


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG No. 9 TAHUN 1956

TENTANG

MEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangan kotatanegaraan dan untuk melantjarkan Pemerintahan Daerah-daerah Otonom dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, perlu segera dibentuk Daerah-daerah Kota-Besar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang No.22 tahun 1948 Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat : a. Pasal-pasal 89, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Undang-undang No.22 tahun 1948 Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG MEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH.

BAB I.

PERATURAN UMUM.

Pasal 1.

Daerah-daerah yang tersebut dibawah ini sub a sampai dengan c masing-masing dibentuk sebagai Kota-Besar dengan nama dan watas-watas seperti berikut :

- a. Bukittinggi dengan nama Kota-Besar Bukittinggi, dengan watas-watas yang meliputi wilayah "stadsgemeente Fort de Kock" (Staatsblad 1938 No.358) termasuk dalam Staatsblad 1940 No.154 jo. ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera tanggal 9 Djuni 1947 No.391.
- b. Padang dengan nama Kota-Besar Padang, dengan watas-watas yang meliputi wilayah "stadsgemeente Padang" (Staatsblad 1938 No.357 jo. Staatsblad 1948 No.287 Bijblad No.15245) termaksud dalam Staatsblad 1905 No.260 jo. Staatsblad 1906 No.151 ditambah dengan wilayah kampung-kampung Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk Bajur, Seberang Padang dan Air Manis.
- c. Djambi dengan nama Kota-Besar Djambi, dengan watas-watas yang meliputi wilayah termaksud dalam keputusan Directeur Binnenlandsch Bestuur tanggal 9 Desember 1931 No.22/2/20 (Bijblad No.13009).

Pasal 2.

Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan Pemerintah Kota-Besar tersebut dalam pasal 1 diatas untuk sementara waktu dapat dipindahkan kelain tempat oleh Gubernur Propinsi Sumatera Tengah.

Pasal 3.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3.

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kota-kota Besar Bukittinggi, Padang dan Djambi masing-masing terdiri dari 15 orang anggota.
- (2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah termaksud dalam ayat 1 jang untuk pertama kali dipilih menurut Undang-undang pemilihan, melotakkan keanggotaannya serentak pada suatu ketika jang akan ditetapkan oleh penguasa jang ditentukan dalam peraturan-perundangan jang bersangkutan.
- (3) Djumlah Anggota Dewan Pemerintah Daerah Kota-Besar termaksud dalam pasal 1, adalah sekurang-kurangnya 3 dan sebanjak-banjaknya 5 orang, dengan ketentuan bahwa dalam djumlah tersebut tidak termasuk Anggota-Ketua Wali-Kota Kepala Daerah.

BAB II.

TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN KEWADJIBAN KOTA-BESAR.

Pasal 4.

Pemerintah Kota-Besar menjelenggarakan segala sesuatu jang dipandang perlu untuk melantjarkan djalannya Pemerintahan Daerahnja, antara lain:

- a. menjusun dan menjelenggarakan sekretariat Kota-Besar serta bagian-bagian (dinas-dinas dan urusan-urusan);
- b. menjelenggarakan segala sesuatu jang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik serta lain-lain hal jang dipandang masih perlu.

Pasal 5.

(1) Kota-kota Besar sebagai dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang ini mengatur dan mengurus urusan-urusan:

1. pekerjaan umum,
2. kesehatan,
3. kehewanan,
4. pertanian,
5. perikanan darat,
6. sosial, dan
7. perindustrian kotjil,

1 sampai dengan 7 jang oleh Propinsi Sumatera Tengah diserahkan kepadanya baik sebagian maupun seluruhnja sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penjerahan sebagian urusan jang bersangkutan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom.

(2) Bilamana timbul kesulitan tentang pelaksanaan otonomi seperti dimaksud dalam ayat 1 diatas Pemerintah Pusat mengambil tindakan-tindakan seperlunja.

Pasal 6.

Penjerahan urusan-urusan jang termasuk dalam rumah-tangga dan kewadajiban daerah Kota-Besar jang berkenaan dengan:

- a. 1. urusan agraria,
2. " perburuhan,
3. " penerangan,
4. " pendidikan, pengadjaran dan kebudayaan,
5. lain-lain urusan jang belum disebut dalam pasal 5,

b.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Bagian-bagian lain dari urusan yang sudah sebagian diserahkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 diatas, yang mengingat pertumbuhan dan kemampuan Kota-Besar dapat diserahkan pula sebagai hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Kota-Besar,
- a dan b diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7.

- (1) Semua peraturan mengenai hal-hal yang mengingat sifatnya dapat dipandang sebagai urusan rumah-tangga daerah Kota-Besar atau Kabupaten, termasuk pula "keuren en reglementen van politie" sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 618 jo. No. 652, yang berlaku sebelum saat mulai berlakunya Undang-undang ini, terus berlaku dalam daerah-hukumnya semula sebagai Peraturan Kota-Besar yang bersangkutan, dan dapat diubah, ditambah atau ditjabut oleh Kota-Besar itu.
- (2) Keputusan-keputusan serta peraturan-peraturan yang dahulu ditetapkan oleh kota-kota Otonom Padang, Bukittinggi dan Djambi, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan sekarang, berlaku terus sebagai keputusan serta Peraturan Kota-Besar yang bersangkutan yang tersebut dalam pasal 1 Undang-undang ini.
- (3) Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, sepanjang belum diubah atau ditambah oleh Kota-Besar yang bersangkutan yang berlaku sebagai Peraturan Kota-Besar tidak berlaku lagi 5 (lima) tahun sesudah tanggal berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 8.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5, 6 dan 7 diatas, maka Pemerintah Daerah Kota-Besar berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah, ketjuali apabila kemudian oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatnya diadakan ketentuan lain.

Pasal 9.

Peraturan-peraturan daerah Kota-Besar, yang mengandung penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah, terketjuali apabila Undang-undang tentang peraturan-umum pajak dan retribusi daerah seperti dimaksud dalam pasal 32 Undang-undang No. 22 tahun 1948 menundjuk penguasa lain untuk mengesahkannya.

Pasal 10.

Selain daripada hal-hal yang ditentukan dalam pasal 5 sampai dengan pasal 9, Pemerintah daerah Kota-Besar diwajibkan pula menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban yang menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan lain ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Otonom yang setingkat dengan Kabupaten.

BAB III.

TENTANG HAL-HAL YANG BERSANGKUTAN DENGAN PENJERAHAN KEKUASAAN, TJAMPUR TANGAN DAN PEKERDJAAN-PEKERDJAAN YANG DISERAHKAN KEPADA KOTA-BESAR.

Pasal 11.

Tentang pegawai Kota-Besar.

(1) Dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai Kota-Besar yang termaksud dalam pasal 21 Undang-undang No.22 tahun 1948, maka untuk menjelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewadajiban Kota-Besar tersebut, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:

- a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Kota-Besar yang bersangkutan;
- b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerdjakan kepada Kota-Besar yang bersangkutan.

(2) Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang ada tentang pegawai Negara, maka dengan Peraturan Pemerintah atau dengan Peraturan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara, yang diangkat menjadi pegawai Kota-Besar atau yang diperbantukan kepada Kota-Besar.

(3) Penempatan pegawai yang diperbantukan kepada Kota-Besar, didalam lingkungan daerahnya masing-masing, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah daerah Kota-Besar yang bersangkutan, dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang berkepentingan, melalui Dewan Pemerintah daerah Propinsi Sumatera Tengah.

(4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Kota-Besar dari sesuatu Kota-Besar ke Daerah Otonom lain, diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

(5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat 1 sub b diatas, diselenggarakan oleh Kementerian yang berwadajib, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang pegawai Negara yang ada.

Pasal 12.

Tentang tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya.

- (1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnja milik Pemerintah yang dibutuhkan oleh Kota-Besar untuk memenuhi tugas kewadjabannya menurut Undang-undang ini, diserahkan kepada Kota-Besar dalam hak milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna keperluannya.
- (2) Barang-barang inventaris dan barang bergerak lainnja, yang dibutuhkan untuk menjelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewadajiban Kota-Besar, diserahkan kepada Kota-Besar tersebut dalam hak milik.
- (3) Segala utang-piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan kepada Kota-Besar, pada waktu penjerahan menjadi tanggungan Kota-Besar tersebut, dengan ketentuan bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.
- (4) Untuk penjelenggaraan tugas kewadajiban Kota-Besar, Kementerian yang bersangkutan c.q. Propinsi Otonom Sumatera Tengah menjerahkan kepada Kota-Besar uang sedjumlah yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan atau Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Tengah, sekedar perbelandjaannya yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Kota-Besar yang bersangkutan, termasuk dalam Anggaran Belandja Kementerian yang bersangkutan atau dalam Anggaran Belandja Sementara Propinsi Sumatera Tengah.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB IV.
KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 13.

Semua pegawai Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah Kota-Bukittinggi, Padang dan Djambi, yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi pegawai dari Kota-Besar Bukittinggi, Padang dan Djambi.

Pasal 14.

Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, perusahaan-perusahaan dan utang-piutang yang ada dari Kota-kota Bukittinggi, Padang dan Djambi pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi milik dan tanggungan Kota-Besar Bukittinggi, Padang dan Djambi.

Pasal 15.

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Kota-Besar Bukittinggi, Padang dan Djambi yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini untuk sementara waktu menjalankan segala hak, wewenang tugas dan kewajiban dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dimaksud dalam Undang-undang ini sampai dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota-Besar menurut peraturan pemilihan yang sah.
- (2) Anggota-anggota Dewan-dewan yang dimaksud dalam ayat (1) diatas meletakkan keanggotaannya serentak pada waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota-Besar Bukittinggi, Padang dan Djambi yang pertama, yang disusun menurut peraturan pemilihan yang dimaksud itu mulai menjalankan hak, kewenangan tugas dan kewajibannya.

BAB V.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 16.

Pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, maka segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan tata-usaha yang bertentangan dengan undang-undang ini, tidak berlaku lagi.

Pasal 17.

Undang-undang ini dinamakan "Undang-undang pembentukan Kota-Kota-Besar di Propinsi Sumatera Tengah".

Pasal 18.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 19 Maret 1956.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO
MENTERI DALAM NEGERI a.i.,

BUROSO,

Diundangkan
pada tanggal 23 Maret 1956.
MENTERI KEHAKIMAN

LOEKMAN WIRIADINATA.